

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan ialah kontribusi pendapatan nasional (bugetair) terbesar, sumber pendapatan nasional yang digunakan untuk mendanai semua pengeluaran regular dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia tujuannya guna memaksimalkan kesejahteraan material dan spiritual rakyat. Pajak adalah pajak negara yang tidak memberikan pelayanan langsung, mengikat, wajib lintas yang sepenuhnya demi pemenuhan kebutuhan negara. Peran pajak sangat besar pada penerimaan APBN setiap tahunnya. Karena besarnya peranan pajak dalam APBN, upaya peningkatan penerimaan pajak juga terus dilakukan pemerintah. Untuk mengisi, membayar dan melaporkan pajak, pemerintah membuat *self assessment*. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan dari segala aspek. Perubahan yang dilakukan adalah dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan sendiri secara khusus difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak miliknya.

Pajak yang dinyatakan terutang dapat mengakumulasi kewajiban pajak dan tentunya mengurangi penerimaan pajak. Dirjen Pajak bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan dengan memperluas dan memperkuatnya. Dirjen Pajak melakukan upaya penguatan sistem perpajakan melalui perluasan dan

promosi. Perluasan dicapai dengan memaksimalkan jumlah wajib pajak aktif, tetapi promosi bisa dicapai dengan memaksimalkan kualitas peralatan pajak, layanan dan pelatihan yang sangat baik bagi wajib pajak, pengawasan administrasi, audit atau inspeksi, penyelidikan dan penyelesaian, pengumpulan secara tidak langsung dan efektif, penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak sangat dibutuhkan dan diharapkan guna memenuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan pajak penting karena kegagalan untuk mematuhi pajak akan menyebabkan pengurangan pendapatan pajak yang akan mengakibatkan lebih sedikit uang yang disimpan di kas negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) yaitu masalah khas yang tampaknya belum terselesaikan. Kepatuhan WP didefinisikan menjadi perilaku WP yang melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya (Putri & Setiawan, 2017).

Kepatuhan WP ialah wajib pajak yang mempunyai kemauan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan dengan tidak mengadakan peringatan, investigasi seksama, pemeriksaan, serta ancaman pada peneraan sanksi hukum ataupun administrative (Subarkah & Dewi, 2017). Kepatuhan didefinisikan menjadi situasi atau sebuah kondisi dimana wajib pajak memahami ataupun berupaya guna mengerti seluruh ketentuan undang-undang perpajakan secara jelas dan lengkap sepenuhnya mengisi formulir pajak, memperhitungkan pajak terutang secara benar, membayar serta melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan sanksi yang diperoleh jika jatuh tempo paling lambat dari waktu yang ditentukan.

Data WP yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2018 - 2020

yaitu:

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2018 - 2020

| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| WPOP Yang Terdaftar | 283.327 | 295.043 | 346.894 |
| SPT Yang Dilaporkan | 50.080 | 54.613 | 54.202 |

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Tabel 1.1 memperlihatkan WPOP yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 WPOP yang terdata yaitu 283.327, lalu meningkat di tahun 2019 menjadi 295.043 dan naik lagi pada tahun 2020 dengan jumlah WPOP yang terdata yaitu 346.894. Begitupun dengan jumlah SPT yang dilaporkan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 50.080, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan jumlah 54.613, dan turun lagi pada tahun 2020 dengan SPT yang dilaporkan sejumlah 54.202. Di Batam tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong minim dikarenakan banyak WP yang sudah mendaftarkan diri tetapi belum melaporkan SPT-nya. Hal itu dimungkinkan karena kurangnya kesadaran tiap WP dalam pemenuhan kepatuhan WP, pengetahuan tiap wajib pajak tentang pajak, serta kurang tegasnya penerapan sanksi pajak.

Kesadaran WP dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan WP apabila kesadaran WP dalam membayar serta melaporkan kewajibannya perpajakannya masih minim, bisa mengakibatkan banyaknya potensi perpajakan yang tidak bisa di manfaatkan. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi bisa membantu banyak orang guna melaksanakan kewajibannya dalam mendaftar menjadi pembayar pajak atau disebut wajib pajak dan membayar serta melaporkan pajak secara benar

menjadi bentuk pertanggung jawaban bernegara dan berbangsa (Dewi & Merkusiwati, 2018)

(Sari et al., 2017) menyatakan tidak mudah bagi semua wajib pajak bisa atau dapat disadarkan guna mencukupi persyaratan system perpajakannya. Upaya konsultasi maupun pendidikan, penyuluhan, dan lainnya tidak akan memiliki arti jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak mementingkan manfaat kepatuhan pajak. Bila masyarakat merasa tidak merasa dan mementingkan manfaat pajak dan kepatuhan WP, masyarakat atau WP tidak akan mempunyai kesadaran guna menjalankan kewajiban pajaknya. Jika orang merasa bahwa layanan publik dapat dibandingkan jumlah yang mereka bayar, bahwa pemerintah memperlakukan mereka secara adil, dan bahwa pemerintah memiliki prosedur hukum yang jelas, sehingga mereka akan membayarkan pajak atas penghasilannya. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan sebagai fungsi keuangan nasional sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

(Febri & Sulistyani, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan yang tidak meningkat secara berkelanjutan bisa mengancam dan menyia-nyiakankan usaha pemerintah guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengetahuan wajib pajak yang minim menyebabkan wajib pajak menjadi lalai dan ada kecenderungan tidak memperdulikan kewajiban pajaknya, dengan demikian pengetahuan WP pada peraturan perpajakan yang ada akan sangat berkaitan dengan berhasil atau tidak penerapan peraturan pajak. Kepatuhan tiap wajib pajak bergantung pada pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan dan tingkat pendidikan.

Menurut KBBI, pengetahuan berarti semua hal yang dipahami berhubungan dengan proses belajar. Proses ini dipengaruhi beragam faktor misalnya motivasi, kondisi social budaya, dan sarana informasi yang disediakan. Sedangkan untuk perpajakan kaitannya pengetahuan yaitu tentang konsep ketetapan umum dibidang pajak, jenis pajak dengan perpajakan, pengetahuan yang diberlakukan di Indonesia meliputi obyek, subjek, tarif, dan penghitungan pajak yang harus dibayarkan maupun yang terutang, hingga bagaimana pengisian pelaporan pajak. Mengetahui dan memahami aturan pajak yakni proses yang dimana WP belajar mengenai perpajakan serta menerapkan pengetahuan itu guna membayar pajaknya. Pemahaman dan pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimaksudkan yaitu memahami ketentuan dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda serta ketentuan pembayaran serta batasan waktu pelaporan dan pembayaran pajak (Ameylia & Handra Tipa, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan Kode Pajak (UU Perpajakan). Bisa dikatakan, sanksi pajak ialah alat pencegahan untuk mencegah wajib pajak menyimpang dari standar perpajakan. Wajib pajak tunduk pada peraturan perpajakan jika mereka menghadapi denda pajak yang ketat. Wajib pajak mentaati peraturan pajak jika menjatuhkan sanksi pajak tegas kepada pelanggannya. Ketidakpatuhan oleh wajib pajak yang menerapkan sistem *self assessment* dapat dikembangkan tanpa kepercayaan dari otoritas pajak. Tindakan penegakan hukum dilakukan dengan inspeksi

(pemeriksaan), penagihan pajak, investigasi (penyidikan), dan pemeriksa pajak harus cukup dan memadai dalam jumlah atau kuantitas dan kualitas.

UU Nomor 28 Tahun 2008 memberikan kewajiban dan hak wajib pajak dan penyelenggaraan kewajiban pajak yang diberlakukan di Indonesia. Peraturan diberlakukan untuk meminimalkan pelanggaran hukum oleh fiskus ataupun wajib pajak, yang memperlihatkan kesamaan kewajiban dan hak diantara fiskus dan wajib pajak. Upaya untuk menegakkan aturan terkait terhadap wajib pajak yang telah mengabaikan pembayaran pajak mereka di harapkan dapat membantu mereka untuk membayar pajaknya. Simon dan Doran (2016) menyebutkan sanksi hukum akan memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga ketegasan sanksi pajak dibutuhkan supaya kepatuhan masyarakat terhadap pajak bisa ditingkatkan.

Dari pemaparan terkait, peneliti ada ketertarikan guna mengangkat persoalan ini dengan mempelajari dan melaksanakan penelitian terkait “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan terkait, maka permasalahan yang diidentifikasi yaitu:

1. Kurangnya kepatuhan WPOP dalam membayar pajaknya.
2. Kurangnya kesadaran WPOP tentang pembayaran pajak.
3. Kurangnya pengetahuan WPOP terhadap perpajakan.
4. Kurangnya ketegasan sanksi perpajakan terhadap WPOP.

1.3 Batasan Masalah

Dari pemaparan terkait, maka permasalahan penelitian ini diberikan batasan yaitu:

1. Beragam faktor yang memengaruhi kepatuhan WP digunakan melalui Kesadaran WP (X1), Pengetahuan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) serta Kepatuhan WP (Y).
2. Objek yang dipergunakan yaitu WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Guna memahami serta menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Guna memahami serta menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Guna memahami serta menganalisis pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

4. Guna memahami serta menganalisis pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat:

1. Diharapkan bisa digunakan menjadi bahan rujukan atau referensi atau pertimbangan guna melaksanakan penelitian di bidang yang serupa.
2. Melalui penelitian ini, pengembangan ilmu, wawasan, serta pengetahuan yang sudah didapatkan bisa ditingkatkan, secara khusus di bidang perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi layanan atau dinas bersangkutan, diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan pertimbangan guna memilih langkah dalam mengatasi WPOP.
2. Bagi penulis, diharapkan bisa menerapkan maupun mengaplikasikan ilmu dan kemampuan yang diperoleh sepanjang perkuliahan.
3. Bagi pemerintah, diharapkan bisa memberi beragam indikator yang bisa memengaruhi tingkat kepatuhan WPOP.